

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PAJAK PROGRESIF DAN PAJAK PROPORSIONAL: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN SOSIAL

Fitri Wahyuni

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email : fitri.wahyuni022@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pajak progresif dan pajak proporsional, khususnya implikasinya terhadap keadilan sosial, guna memberikan wawasan baru dalam diskusi kebijakan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data dari studi terdahulu yang relevan untuk diolah dan dianalisis. Metode ini memungkinkan penggalian mendalam mengenai perspektif dan dampak sistem pajak terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak progresif cenderung lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendukung redistribusi yang adil. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan tantangan terhadap motivasi kerja dan investasi. Sistem pajak proporsional, di sisi lain, menawarkan kesederhanaan dan dapat mendorong investasi namun kurang efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial. Pemahaman mendalam tentang dinamika sistem pajak memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam merancang kebijakan pajak, mempertimbangkan baik dampak jangka panjang terhadap ekonomi maupun keadilan sosial.

Kata kunci: Pajak Progresif, Pajak Proporsional, Keadilan Sosial.

Abstract

This research aims to analyze the comparison of progressive and proportional tax systems, especially their implications for social justice, in order to provide new insights into tax policy discussions. This research was conducted using a qualitative approach, relying on data from relevant previous studies to be processed and analyzed. This method allows for in-depth exploration of the perspective and impact of the tax system on various social and economic aspects. The conclusions of this research indicate that progressive tax systems tend to be more effective in reducing income inequality and supporting fair redistribution. However, this system can also pose challenges to work motivation and investment. Proportional tax systems, on the other hand, offer simplicity and can encourage investment but are less effective in addressing social inequality. A deep understanding of the dynamics of the tax system allows governments to develop fairer and more sustainable policies. Therefore, a holistic and participatory approach is needed in designing tax policy, considering both the long-term impact on the economy and social justice.

Keywords: Progressive Tax, Proportional Tax, Social Justice.

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan redistribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial, sistem perpajakan memegang peranan krusial. Berbagai negara di dunia telah menerapkan sistem pajak dengan mekanisme yang berbeda, di mana sistem pajak progresif dan pajak proporsional menjadi dua model yang paling banyak

diperdebatkan dan dianalisis keefektifannya. Pemilihan sistem pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada distribusi pendapatan di masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan keadilan social (Agasie & Zubaedah, 2022). Di satu sisi, sistem pajak progresif, yang mengenakan tarif pajak yang semakin tinggi pada penghasilan yang semakin besar, dianggap oleh sebagian pihak sebagai mekanisme yang lebih adil. Hal ini didasarkan pada prinsip kemampuan membayar, di mana individu atau entitas dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan upaya pengurangan kesenjangan pendapatan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih egaliter (Wardana, 2021).

Di sisi lain, sistem pajak proporsional, yang menerapkan tarif pajak yang sama bagi semua tingkat pendapatan, dijunjung tinggi karena kesederhanaan dan keadilannya dalam pengertian lain. Pendukung sistem ini berargumen bahwa pajak proporsional lebih adil karena setiap orang diperlakukan sama di depan hukum pajak tanpa membedakan tingkat penghasilan. Selain itu, sistem pajak proporsional sering kali dianggap dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena tidak menghukum penghasilan tinggi dengan tarif pajak yang lebih berat (Jamilah, 2023). Pemilihan antara sistem pajak progresif dan proporsional tidak hanya menyangkut aspek teknis perpajakan dan penerimaan negara, tetapi juga filosofi keadilan sosial dan pilihan kebijakan publik yang mencerminkan nilai dan prioritas masyarakat. Debat ini menjadi semakin relevan di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, di mana negara-negara berusaha menemukan keseimbangan antara memaksimalkan penerimaan pajak dan mempromosikan keadilan serta pertumbuhan ekonomi (Walraevens, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem pajak progresif dan proporsional bekerja dalam praktik, serta implikasinya terhadap keadilan sosial. Analisis ini penting, mengingat kebijakan pajak yang adil dan efektif merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kedua sistem pajak ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi kebijakan pajak yang lebih luas, khususnya dalam konteks mencari sistem yang paling mampu memenuhi prinsip keadilan sosial.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang dipergunakan untuk pengembangan nasional. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Prinsip Dasar dan Prosedur Perpajakan, pajak diartikan sebagai sumbangan wajib dari individu atau entitas kepada negara yang diwajibkan oleh hukum, tanpa adanya kompensasi langsung dan bertujuan untuk membiayai kebutuhan publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas (Syukur, 2020). Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan sumbangan masyarakat ke kas negara yang diatur oleh hukum (yang bersifat dapat *dienforce*) tanpa penerimaan manfaat secara langsung (kotrapestasi) yang spesifik dan diperuntukkan untuk menanggung biaya pengeluaran publik. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi dari masyarakat ke negara yang diatur dalam hukum, bersifat obligatoris, dan tidak menawarkan pengembalian layanan secara langsung (Soucat et al., 2023).

Pajak bisa diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan kategori, karakteristik, dan badan yang bertanggung jawab atas pengumpulannya. Berdasarkan klasifikasinya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, merupakan jenis pajak di mana orang atau badan yang terkena pajak harus membayar pajak tersebut dari kantong pribadinya dan tidak bisa mentransfer

beban pajak tersebut ke pihak lain. Sebagai contoh adalah pajak pendapatan dan pajak atas tanah serta bangunan (Prakoso & Tixatmojo, 2023).

- b. Pajak tidak langsung, merupakan jenis pajak yang hanya dikenakan kepada subjek pajak apabila subjek tersebut melakukan tindakan atau kejadian tertentu yang mengakibatkan kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai contoh adalah pajak atas penjualan barang-barang mewah (Susanty & Hidayat, 2023).

Berdasarkan karakteristiknya, pajak terbagi menjadi dua jenis, yakni:

- a) Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang penarikannya mempertimbangkan kondisi pribadi dari wajib pajak atau penerapan pajak yang mengacu pada situasi subjeknya. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Virginia & Alimuddin, 2024).
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang penarikannya berfokus pada objek pajak itu sendiri, seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang memicu kewajiban pembayaran pajak, tanpa memperhatikan kondisi pribadi dari wajib pajak. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Saptono et al., 2021).

Berdasarkan badan yang mengumpulkannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai keperluan negara secara keseluruhan. Contohnya termasuk PPh, PPN, dan PPnBM (Ramadhani et al., 2023).
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Contohnya termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung (Sugiarto et al., 2023).

2. Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan suatu sistem perpajakan yang dirancang untuk menyesuaikan tingkat pajak berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau entitas. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi diukur melalui pendapatan atau kekayaan, di mana individu atau entitas dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan lebih rendah. Esensi dari pajak progresif terletak pada prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara lebih adil sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu (Tambunan, 2020).

Penerapan pajak progresif di berbagai negara berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam sistem ini, pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok berpendapatan tinggi tidak hanya mengurangi disparitas pendapatan, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur (Kristanti, 2022). Layanan ini, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, merupakan komponen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan rendah (Holida et al., 2023).

Implementasi pajak progresif memerlukan sistem perpajakan yang canggih dan terstruktur dengan baik, yang dapat secara akurat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatan mereka. Hal ini mencakup pengembangan aturan dan regulasi yang jelas, serta mekanisme penegakan yang efektif untuk mencegah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pajak progresif juga memerlukan transparansi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat, agar wajib pajak memahami kewajiban mereka serta manfaat yang diperoleh dari kontribusi pajak mereka (Abshari et al., 2021).

Kritik terhadap pajak progresif sering kali menyangkut dampaknya terhadap insentif ekonomi. Argumen yang diajukan adalah bahwa tarif pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi dapat mengurangi motivasi untuk berinvestasi atau bekerja lebih keras, karena sebagian besar pendapatan tambahan akan terpengang oleh pajak. Namun, banyak ekonom berpendapat bahwa efek ini dapat diminimalkan dengan menetapkan tarif pajak progresif pada tingkat yang wajar, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi sambil tetap mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil (Stiers et al., 2022).

Pajak progresif, dengan demikian, merupakan alat penting dalam upaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Melalui penyesuaian tarif pajak berdasarkan kemampuan ekonomi, sistem ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu memberikan kontribusi yang adil terhadap pendanaan layanan publik dan pembangunan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering kali memecah belah masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan, pajak progresif tetap menjadi komponen kunci dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil (Nababan, 2023).

3. Pajak Proporsional

Pajak proporsional adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak dikenakan dengan persentase tetap terhadap semua wajib pajak, tanpa memandang tingkat pendapatan atau kekayaan mereka. Dalam sistem pajak ini, baik individu dengan pendapatan rendah maupun tinggi dikenai pajak dengan tarif yang sama. Konsep ini berakar pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan, di mana setiap individu atau entitas membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah dengan proporsi yang sama, sehingga menghilangkan kompleksitas yang sering kali muncul dalam sistem pajak yang lebih progresif atau regresif (Gunawan, 2022).

Keunggulan utama dari pajak proporsional terletak pada kesederhanaannya. Sistem ini mudah dipahami oleh masyarakat luas, yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya administrasi bagi otoritas pajak. Dengan menghilangkan struktur tarif yang berlapis, pajak proporsional meminimalkan potensi penghindaran pajak dan memfasilitasi proses pengumpulan pajak yang lebih efisien. Pendukung pajak proporsional berargumen bahwa sistem ini mendorong keadilan karena setiap orang membayar persentase yang sama dari pendapatan mereka, sehingga memberikan rasa keadilan yang universal (Widyastuti & Darma, 2022).

Selain itu, pajak proporsional diklaim dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan mempertahankan tarif pajak yang rendah bagi individu berpendapatan tinggi, teori ini menyatakan bahwa akan ada lebih banyak uang yang tersedia untuk investasi dalam bisnis dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat menguntungkan ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini berasumsi bahwa pajak dengan tarif yang lebih rendah dan konstan tidak akan menghambat motivasi untuk bekerja lebih keras atau mendapatkan lebih banyak, karena setiap tambahan pendapatan tidak dikenakan tarif pajak yang semakin tinggi (Nur & Batubara, 2023).

Namun, kritik terhadap pajak proporsional menunjukkan bahwa sistem ini mungkin tidak sepenuhnya adil dalam praktiknya. Karena tarif pajak yang sama dikenakan kepada semua individu, tanpa memperhatikan perbedaan dalam kemampuan ekonomi, individu dengan pendapatan lebih rendah dapat merasa beban pajak mereka secara proporsional lebih berat dibandingkan dengan individu berpendapatan tinggi (Sonjaya, 2024). Ini dapat menimbulkan masalah keadilan sosial, di mana beban pajak tidak didistribusikan berdasarkan kemampuan untuk membayar. Pajak proporsional dapat, oleh karena itu, dianggap kurang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dibandingkan dengan sistem pajak progresif (Fajrina et al., 2020).

Pajak proporsional tetap menjadi topik perdebatan dalam diskusi kebijakan fiskal, dengan pendukung menekankan keefisienan, kesederhanaan, dan potensi untuk merangsang aktivitas ekonomi, sementara para kritikus menyoroti kekhawatiran tentang keadilan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Meskipun sistem ini menawarkan beberapa keuntungan dalam hal administrasi dan kepatuhan pajak, tantangan dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan tetap menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah yang mempertimbangkan struktur pajak mereka. Dengan demikian, keputusan untuk mengadopsi pajak proporsional harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk efisiensi ekonomi dan keinginan untuk keadilan sosial dalam masyarakat (Mpofu, 2022).

C. METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memahami fenomena dari perspektif subjek yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang implikasi sistem pajak progresif dan pajak proporsional terhadap keadilan sosial, melalui analisis yang mendalam dan pemahaman terhadap berbagai perspektif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari berbagai hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan isi penelitian. Sumber data ini dipilih karena dapat memberikan insight yang kaya mengenai pengalaman, opini, dan tanggapan yang telah diungkapkan oleh peneliti atau praktisi sebelumnya terkait dengan tema penelitian. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya data-data tersebut akan diolah, agar hasil dari penelitian ini kemudian dapat ditemukan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan penguraian data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, pengkategorian dan pengkodefikasian, serta penyusunan kembali dalam cara yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan membangun pemahaman. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem pajak progresif dan pajak proporsional dapat mempengaruhi keadilan sosial, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara (Sarosa, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penerimaan Pajak dalam Sistem Progresif dan Proporsional

Dinamika penerimaan pajak dalam sistem progresif dan proporsional merupakan salah satu topik yang paling penting dalam diskusi kebijakan fiskal dan ekonomi, mengingat peran vital pajak dalam pembiayaan publik dan redistribusi pendapatan. Kedua sistem pajak ini memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana penerimaan negara berfluktuasi seiring waktu, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sistem pajak progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan, sering kali dipandang sebagai alat untuk menghasilkan penerimaan negara yang lebih stabil dan adil, khususnya dalam mengatasi ketidaksetaraan pendapatan. Namun, sistem ini juga dapat menghadapi tantangan dalam hal elastisitas pajak, terutama selama periode pertumbuhan ekonomi cepat, di mana individu berpenghasilan tinggi mungkin menemukan cara untuk mengoptimalkan atau menghindari pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak.

Di sisi lain, sistem pajak proporsional, dengan tarif tunggal yang diterapkan pada semua tingkat penghasilan, sering dianggap lebih sederhana dan dapat mendorong kegiatan ekonomi dengan mengurangi beban pajak pada penghasilan tinggi. Namun, sistem ini bisa kurang efektif dalam menghasilkan penerimaan pajak yang cukup selama masa ekonomi lesu, karena penerimaan pajak sangat bergantung pada volume aktivitas ekonomi daripada distribusi pendapatan. Elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks

ini, karena menentukan seberapa responsif penerimaan pajak terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sistem pajak progresif mungkin lebih elastis dalam kondisi ekonomi yang berkembang, dengan penghasilan tinggi tumbuh lebih cepat dan oleh karena itu membayar lebih banyak pajak, sementara sistem proporsional mungkin lebih stabil di berbagai kondisi ekonomi karena kurangnya variabilitas tarif pajak.

Interaksi antara kebijakan fiskal, termasuk insentif dan subsidi, dengan sistem pajak juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Kebijakan fiskal yang dirancang untuk merangsang aktivitas ekonomi, seperti insentif pajak untuk investasi atau subsidi untuk sektor tertentu, dapat memiliki dampak yang berbeda pada penerimaan pajak tergantung pada struktur sistem pajak. Dalam sistem progresif, insentif semacam itu mungkin perlu dirancang dengan lebih hati-hati untuk menghindari pengurangan signifikan pada penerimaan pajak dari penghasilan tinggi, sementara dalam sistem proporsional, efeknya mungkin lebih langsung terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Efektivitas kebijakan fiskal ini sering kali tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan dan menargetkan insentif dengan cara yang memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan pendanaan publik.

Keseluruhan, dinamika penerimaan pajak dalam sistem progresif dan proporsional menawarkan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan pajak dapat dirancang dan disesuaikan untuk mencapai tujuan ganda memaksimalkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Memahami elastisitas pajak dan interaksi dengan kebijakan fiskal adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem pajak tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi yang terus berubah.

2. Pengaruh Terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi

Pengaruh sistem pajak terhadap kesempatan kerja dan investasi merupakan topik yang sangat relevan dalam diskusi ekonomi makro dan mikro, karena kedua aspek ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur tarif pajak memiliki peranan signifikan dalam mempengaruhi motivasi individu dan perusahaan untuk bekerja lebih keras atau untuk berinvestasi lebih banyak. Ketika tarif pajak progresif diterapkan, individu dengan penghasilan lebih tinggi menghadapi tarif pajak marginal yang lebih tinggi, yang bisa mengurangi insentif mereka untuk mencari penghasilan tambahan atau berinvestasi karena sebagian besar dari pendapatan tambahan tersebut akan dikenakan pajak. Sebaliknya, sistem pajak proporsional, yang menerapkan tarif pajak yang sama terlepas dari tingkat penghasilan, mungkin tidak seefektif sistem progresif dalam redistribusi kekayaan tetapi dapat mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan bekerja lebih keras karena mereka dapat mempertahankan proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka.

Pengaruh sistem pajak terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga sangat penting untuk dianalisis. UKM sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, menyediakan sejumlah besar lapangan kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Sistem pajak yang memberatkan bisa mengurangi kemampuan dan motivasi UKM untuk berkembang. Misalnya, sistem pajak progresif yang terlalu berat bagi pemilik usaha kecil mungkin menghambat ekspansi mereka dengan mengurangi likuiditas yang tersedia untuk investasi. Di sisi lain, sistem pajak proporsional mungkin memberikan kepastian pajak yang lebih besar bagi UKM, memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih efektif dan potensial untuk investasi. Namun, penting untuk menciptakan keseimbangan yang tepat, sehingga penerimaan negara tidak dikorbankan dan layanan publik yang penting, yang juga mendukung lingkungan bisnis, tetap terfinansir.

Selanjutnya, kondisi pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh sistem pajak yang diterapkan. Tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja atau menciptakan

pekerjaan, khususnya jika sebagian besar pendapatan tambahan dikenakan pajak pada tarif yang lebih tinggi. Hal ini bisa berkontribusi terhadap tingkat pengangguran yang lebih tinggi atau mendorong tenaga kerja informal, di mana individu memilih untuk bekerja dalam kondisi yang tidak terdaftar untuk menghindari pajak. Sebaliknya, sistem pajak yang lebih rendah dan sederhana dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja yang tersedia. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pendanaan untuk layanan publik esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan kedua tujuan ini: mendorong kesempatan kerja dan investasi sambil memastikan pembiayaan yang memadai untuk layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dapat dikatakan bahwa sistem pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi untuk bekerja dan berinvestasi, kesempatan yang tersedia bagi UKM untuk berkembang, serta kondisi umum pasar tenaga kerja. Memilih antara sistem pajak progresif atau proporsional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang trade-off antara keadilan distributif dan efisiensi ekonomi, serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap dinamika ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dan pembiayaan untuk layanan publik esensial terpenuhi.

3. Dampak terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesenjangan Sosial

Dampak sistem pajak terhadap distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial merupakan salah satu aspek paling penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pajak. Dalam konteks ini, sistem pajak progresif sering dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai redistribusi pendapatan yang lebih adil, dengan meletakkan beban pajak yang lebih besar pada individu dengan pendapatan lebih tinggi dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai layanan publik yang mendukung kelompok pendapatan rendah. Prinsip di balik pendekatan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih, kontribusi lebih besar ke dalam sistem. Ini dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok pendapatan rendah.

Pengaruh sistem pajak terhadap kelompok pendapatan rendah tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga meliputi akses terhadap layanan publik yang kualitatif. Kualitas hidup individu sangat bergantung pada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial yang memadai. Sistem pajak yang dirancang untuk mendanai layanan-layanan ini secara efektif dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada kelompok pendapatan rendah, memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari sistem pajak dialokasikan dan digunakan dengan cara yang efisien dan efektif, untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, mobilitas sosial merupakan aspek penting lainnya yang dipengaruhi oleh sistem pajak. Sistem pajak yang mendukung investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu individu dari kelompok pendapatan rendah untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk pekerjaan yang lebih baik dan mobilitas sosial ke atas. Dengan demikian, pajak dapat berperan sebagai alat untuk tidak hanya mengurangi kesenjangan pendapatan saat ini tetapi juga untuk memfasilitasi kesempatan

yang lebih besar bagi generasi mendatang. Namun, hal ini memerlukan perencanaan dan implementasi kebijakan pajak yang hati-hati, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam mengevaluasi dampak sistem pajak terhadap distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efektivitas sistem pajak dalam mengumpulkan pendapatan, efisiensi penggunaan pendapatan tersebut, dan dampak kebijakan pajak terhadap insentif ekonomi. Sistem pajak yang dirancang dengan baik dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendukung pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Namun, tantangannya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya adil dari perspektif distribusi pendapatan tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Ini memerlukan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Respons Masyarakat dan Kepatuhan Pajak

Respons masyarakat terhadap sistem pajak yang diterapkan dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas kebijakan pajak. Persepsi keadilan pajak memainkan peran krusial dalam hal ini. Sistem pajak yang dirasakan sebagai adil oleh masyarakat cenderung meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka digunakan untuk tujuan yang baik dan dengan cara yang adil. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dalam sistem pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak, memicu peningkatan dalam penghindaran dan pengelakan pajak. Ini karena individu dan perusahaan mungkin merasa tidak terdorong untuk mematuhi aturan pajak jika mereka percaya bahwa sistem tersebut memberatkan mereka secara tidak proporsional atau tidak digunakan untuk mendanai layanan publik secara efektif.

Sistem pajak progresif dan proporsional memiliki pengaruh yang berbeda terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Sistem pajak progresif, yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada mereka dengan pendapatan lebih tinggi, sering dianggap lebih adil karena mengikuti prinsip kemampuan membayar. Namun, sistem ini juga dapat dianggap sebagai hambatan bagi mereka yang berada di puncak distribusi pendapatan, mendorong strategi penghindaran pajak yang lebih canggih untuk mengurangi beban pajak. Di sisi lain, sistem pajak proporsional, dengan tarif tetap terlepas dari tingkat pendapatan, dapat dipandang sebagai lebih sederhana dan transparan, tetapi juga dapat dikritik karena kurang memperhatikan prinsip keadilan distributif.

Strategi penghindaran dan pengelakan pajak sangat dipengaruhi oleh desain sistem pajak. Sistem yang kompleks dengan banyak pengecualian dan insentif dapat membuat peluang untuk penghindaran pajak, karena wajib pajak mencari celah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Pengelakan pajak, yang merupakan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak, juga dapat ditingkatkan oleh persepsi bahwa sistem pajak tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menyeimbangkan antara memastikan keadilan dan kesederhanaan dalam sistem pajak untuk mengurangi insentif terhadap penghindaran dan pengelakan pajak.

Tingkat partisipasi wajib pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pendapatan serta membayar pajak juga terkait erat dengan persepsi terhadap sistem pajak. Sistem yang dirasakan adil dan efisien, di mana wajib pajak dapat melihat manfaat langsung dari pembayaran pajak mereka melalui layanan publik yang berkualitas, cenderung meningkatkan partisipasi dan kepatuhan. Komunikasi yang efektif dari pemerintah tentang penggunaan dana pajak dapat memperkuat hubungan ini, meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan pajak.

Meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang ketat terhadap penghindaran dan

pengelakan pajak tetapi juga pada pembangunan persepsi keadilan dan efisiensi dalam sistem pajak. Ini melibatkan dialog yang konstan antara otoritas pajak dan masyarakat, serta perbaikan berkelanjutan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan pajak. Pendekatan yang holistik ini dapat membantu membangun sistem pajak yang tidak hanya efektif dalam mengumpulkan pendapatan tetapi juga mendukung keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan penting untuk dicatat bahwa sistem pajak progresif dan proporsional memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Meskipun sistem pajak progresif cenderung lebih efektif dalam redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial, hal ini juga dapat mempengaruhi motivasi individu untuk bekerja dan berinvestasi, serta menimbulkan tantangan dalam hal penghindaran dan pengelakan pajak. Di sisi lain, sistem pajak proporsional mungkin lebih sederhana dan dapat mendorong investasi, tetapi dapat dianggap kurang adil dalam distribusi beban pajak. Kedua sistem ini juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap persepsi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai faktor ini untuk mencapai tujuan yang optimal dalam hal distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif, yang memperhitungkan dampak jangka panjang dari kebijakan pajak terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak dan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana pajak, sehingga membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sistem pajak, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pajak yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshari, Z., Jenkins, G. P., Kuo, C. Y., & Shahee, M. (2021). Progressive Taxation versus Progressive Targeted Transfers in the Design of a Sustainable Value Added Tax System. *Sustainability*, 13(20), 11165.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 215-239.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2).
- Holida, N., Saputri, M. E., & Ningtias, I. C. K. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 136-158.
- Jamilah, J. (2023). Dinamika Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DI SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana Tahun 2021. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(5), 352-374.
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif?. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 709-721.

- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the digital economy and direct digital service taxes: Opportunities, challenges, and implications for African countries. *Economies*, 10(9), 219.
- Nababan, N. A. (2023). Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang dalam Menghadapi UU HPP. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 216-227.
- Nur, M. A., & Batubara, M. (2023). Model Analisis IS-LM dalam Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 123-132.
- Prakoso, A. L., & Tixatmojo, M. A. A. (2023). Kajian Terhadap Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sukoharjo. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 113-126.
- Ramadhani, D. K., Reza, D., Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1-15.
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Ayudia, C. (2021). Main Issues of Value-Added Tax Dispute in Indonesia: A Note from 2019 Tax Court Decrees. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(2), 225-242.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944-959.
- Soucat, A., Tandon, A., & Pier, E. G. (2023). From Universal Health Coverage services packages to budget appropriation: the long journey to implementation. *BMJ Global Health*, 8(Suppl 1).
- Stiers, D., Hooghe, M., Goubin, S., & Lewis-Beck, M. S. (2022). Support for progressive taxation: self-interest (rightly understood), ideology, and political sophistication. *Journal of European public policy*, 29(4), 550-567.
- Sugiarto, M. H., Yuliastina, M., Isnawati, I., Maulina, D., & Rahman, M. I. (2023). Potret Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 3376-3387.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184-214.
- Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1-13.
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661-672.
- Walraevens, B. (2023). Rawls's maximin and optimal taxation theory. *The European Journal of the History of Economic Thought*, 30(5), 860-882.
- Wardana, A. B. (2021). Menakar keadilan pajak penghasilan dan insentif bagi umkm di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 192-205.
- Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Menakar Keraguan Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 214-231.